

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTEK HADIAH *WADI'AH YAD ADH-DHOMANAH*
(Stadi Kasus Pada Produk Sajadah Di KSPP. Syariah BMT NU
Jawa Timur Cabang Pujer Kab. Bondowoso)**

Wasilah Wasilah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

E-mail: wasilahcink@gmail.com

Abstract : *How is the practice of giving Wadi'ah yad adh dhomanah prizes to SAJADAH products at the KSPP Syariah BMT NU East Java, Pujer Branch, Kab. Bondowoso? 2. What is the Review of Sharia Economic Law on the Practice of Giving Wadi'ah yad adh dhomanah gifts to KSPP SAJADAH products. SYARIAH BMT NU East Java Pujer branch Kab. Bondowoso. The research method used is a qualitative method through data collection techniques in the form of interviews and documentation. The analysis technique uses a descriptive analysis method using a deductive mindset. The practice of giving Wadi'ah yad adh dhomanah gifts to SAJADAH products at KSPP Syariah BMT NU East Java Pujer Branch Kab. Bondowoso is not in accordance with the existing theory because the gift or bonus has been promised at the beginning. Review of Sharia Economic Law on the Practice of Giving Wadi'ah yad adh dhomanah prizes to KSPP SAJADAH products. SYARIAH BMT NU East Java Pujer branch Kab. Bondowoso in its implementation is appropriate based on the pillars of the wadi'ah contract. While the conditions related to the goods to be presented have not met the requirements because the goods were not available at the time the gift was given or when the contract took place.*

Keywords: *gifts, Wadi'ah yad adha dhomanah, Sharia Economic Law*

Abstract : yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktek Pemberian hadiah *Wadi'ah yad adh dhomanah* pada produk SAJADAH di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab. Bondowoso. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pemberian hadiah *Wadi'ah yad adh dhomanah* pada produk SAJADAH KSPP. SYARIAH BMT NU Jawa Timur cabang Pujer Kab. Bondowoso. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, Praktek Pemberian hadiah *Wadi'ah yad adh dhomanah* pada produk SAJADAH di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab. Bondowoso tidak sesuai dengan teori yang ada di karenakan pemberian hadiah atau bonus sudah dijanjikan di awal. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pemberian hadiah *Wadi'ah yad adh dhomanah* pada produk SAJADAH KSPP. SYARIAH BMT NU Jawa Timur cabang Pujer Kab. Bondowoso dalam pelaksanaannya sudah sesuai berdasarkan rukun akad *wadi'ah*. Sementara syarat yang berhubungan dengan barang yang akan dihadiahkan belum memenuhi syarat karena barang tidak ada waktu dihadiahkan atau ketika akad berlangsung.

Kata kunci: *hadiah, Wadi'ah yad adha dhomanah, Hukum Ekonomi Syariah*

1. LATAR BELAKANG

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan sebuah organisasi yang memiliki fungsi ganda. Sebagai *baitul maal* maka berfungsi sebagai pengumpulan dana dan menggunakannya untuk kepentingan sosial, sedangkan sebagai *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang memiliki motif keuangan (laba). Jadi, dalam *baitul maal wat tamwil* adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, fungsinya sebagai pengumpulan dana.

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam pengerahan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *Al-Wadi'ah* yang merupakan titipan murni bisa di ambil setiap saat jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad al amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Adapun karakteristik *wadi'ah yad adh dhomanah* yaitu harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan, karena dimanfaatkan maka dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada sipenitip. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan hak manajemen bank syari'ah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah terkait ketentuan hadiah dalam simpanan, LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat: tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor : 01/DSN-MUI/2000 tentang Giro dan Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *wadi'ah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, Ada yang menarik untuk dibahas dalam salah satu produk *Wadi'ah* dalam KSPP. SYARIAH BMT NU Jawa Timur cabang Pujer Kab. Bondowoso yakni simpanan pada prodak SAJADAH. Yang mana pemberian bonus atau hadiah sudah diperjanjikan diawal akad sebelum nasabah menitipkan uangnya. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK HADIAH *WADI'AH YAD ADH-DHOMANAH* (Studi Kasus Pada Produk Sajadah Di Kspp. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab. Bondowoso).

2. KAJIAN TEORI

1) Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah adalah kumpulan hukum yang tujuannya untuk mengatur hubungan manusia yang timbul dari transaksi-transaksi mereka.

2) Pengertian Hadiah

Menurut para ahli fikih ialah Sebelum membahas detail tentang hadiah, seharusnya kita bahas terlebih dulu tentang pemberian (*hibah*). Karena ulama' fikih mengkalifikasi, bahwa *hibah* (pemberian), hadiah, *shodaqoh* adalah satu macam. Namun terdapat sedikit perbedaan: *Shodaqoh* yaitu Memberikan dengan niat *taqorrub* kepada Allah. Hadiah yaitu Pemberian kepada seseorang sebagai apresiasi pada tempat tertentu. *Hibah* yaitu Pemberian Cuma-cuma tanpa niat apapun, sedangkan *Atiyah* yaitu Pemberian kepada seseorang ketika sakit (menjenguk). Menurut Imam Syafi'I Kata *Hibah* kadang di gunakan pada dua makna yakni Makna umum (hadiah dan *shodaqoh*) karena *shodaqoh* merupakan sebuah pemberian atas alasan *taqarrub*. Sedangkan hadiah adalah sebuah pemberian atas alasan memuliakan atau penghargaan. Sedangkan Makna khusus, (*hibah* saja) dalam arti hibah makna khusus adalah pemberian dengan syarat yang di khususkan pada hibah sehingga hanya tertentu pada hibah saja.

Rukun dan Syarat Hadiah Menurut ahli fiqih yakni Hanafiyah hanya menyebutkan 1 rukun hibah yaitu sighthat. sedangkan Menurut Hanafiyah syarat Hadiah ada 2 kaitan yaitu Berkaitan dengan rukun atau tidak digantungkan dengan sesuatu yang tidak mungkin terealisasi, tidak di batasi waktu. Sedangkan yang berkaitan Berkaitan dengan harta yaitu Syarat-syarat yang berhubungan dengan dengan orang yang di hadiahkan yaitau : Harus merdeka, Berakal, Baligh, Pemilik barang. Dan Syarat yang berhubungan dengan barang yang di hadiahkan yaitu; Barang ada waktu di hadiahkan, Barangnya bernilai harta, Bisa diserahkan terimakan, Barang dimilikkan hak penuh kepada orang yang di beri hadiah, Barang memang milik orang yang memberi hadiah”

3) pengertian *Wadi'ah*

Menurut para ahli Fiqih yaitu sebagian kelompok Hanafiyah *wadi'ah* memiliki makna memberi wewenang terhaap orang lain dengan menggunakan lafadz shorih atau dengan isyarat (*dalalah*). Sedangkan menurut golongan Syafiiyah dan malikiyah *wadi'ah* merupakan memasrahkan harta tertentu atau benda-benda yang bermanfaat lainnya untuk di jaga dan disertai dengan syarat-syarat tertentu. Pada dasarnya, definisi *wadi'ah* di berbagai kalangan sama-sama bermakna sebuah titipan.”

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan catatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini biasa disebut juga penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini Sumber datanya sumber data primer dan sumber data sekunder.

Tahapan kegiatan penelitian yaitu Tahap Pra-lapangan dan Tahap Pekerjaan Lapangan, Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan penulis sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pengujian Keabsahan Data yang digunakan adalah *triangulasi* sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dan informasi mengenai Praktek Pemberian hadiah *Wadi'ah yad adh dhomanah* pada produk SAJADAH di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab. Bondowoso. harus mengikuti prosedur pembukaan rekening SAJADAH di BMT NU cabang Pujer Kab. Bondowoso. Adapun prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon anggota membuka tabungan SAJADAH wajib menjadi anggota, setelah menjadi anggota secara otomatis bisa menabung di tabungan SAJADAH setelah itu untuk persyaratan mendaftarnya itu hanya memerlukan biodata ibu kandung, biodata diri, foto copy KTP serta membayar biaya administrasi sebesar Rp.10.000 dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh bmt. adapun prosedur tersebut diantaranya : 1. Nasabah atau anggota yang ingin mengajukan simpanah SAJADAH langsung ke kantor BMT cabang Pujer atau bisa lewat petugas yang mendatangi rumah calon nasabah untuk informasi lebih tentang tabungan SAJADAH berhadiah. 2. Nasabah atau anggota yang ingin mengajukan harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari :Mengisi formulir pendaftaran untuk mengajukan tabungan SAJADAH,Melampirkan fotokopy indentitas diri berupa KTP/SIM. 3. Nasabah melakukan penyetoran dana awal pada saat pembukaan rekening melalui kantor BMT NU cabang Pujer. 4. Setelah menyerahkan dana dan diterima oleh pihak BMT NU kemudian nasabah diharuskan untuk mendatangi berkas-berkas denan tanda telah berlangsungnya *sighat* atau

ijab qobul. Berkas-berkas yang ditandatangani adalah bentuk persyaratan dan ketentuan sebagai anggota BMT NU cabang Pujer. 5. Nasabah akan mendapatkan hadiah langsung setelah pembukaan rekening. 6. Hadiah yang didapatkan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama atau sesuai jangka waktu dan nominal uang yang disetorkan. 7. Nasabah tidak mendapatkan buku rekening atau tabungan, melainkan akan mendapatkan sertifikat tabungan SAJADAH. 8. Nasabah hanya dapat melakukan penarikan setelah jangka waktu berakhir dan wajib memperlihatkan sertifikat SAJADAH serta persyaratan lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setelah nasabah melengkapi semua persyaratan serta mengisi formulir pengajuan produk SAJADAH yang telah ditetapkan oleh pihak BMT cabang Pujer dan menyetujui semua persyaratan yang ada. Maka pihak BMT akan menindaklanjuti dalam memanfaatkan dana dengan melakukan kegiatan usaha apapun selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam Praktik pemberian Hadiahnya Pada Akad *Wadi'ah Yad Adh Dhomanah* Dalam Produk SAJADAH (Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah) Di BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab. Bondowoso disini merupakan Tabungan SAJADAH ini merupakan simpanan yang berjangka, yang mana nasabah bisa mendapatkan hadiah yang disukai di awal sesuai kesepakatan. hadiah tersebut bermacam-macam seperti alat elektronik dan uang tunai. nasabah boleh menarik uangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tabungan ini memiliki jangka waktu 9 bulan, 1 tahun, dan maksimal 2 tahun. Minimum uang yang di tabung dalam SAJADAH adalah Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu sesuai kesepakatan di atas.

5. KESIMPULAN

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK HADIAH *WADI'AH YAD ADH-DHOMANAH* (Studi Kasus Pada Produk Sajadah Di Kspp. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab. Bondowoso), maka dari uraian tersebut ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

- 1) Praktek Pemberian hadiah pada Produk Simpanan SAJADAH (Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah) di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab. Bondowoso. termasuk dalam akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dengan cara yaitu nasabah menyerahkan dana sepenuhnya kepada pihak koperasi untuk dikelola dalam bentuk investasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama dan atau dapat memanfaatkan pada jenis usaha apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip dan syariat Islam. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada koperasi tersebut untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang

titipannya, sedangkan koperasi syariah bertindak sebagai pihak yang ditipti dana atau barang disertai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan dana/barang tersebut. Produk SAJADAH di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer merupakan produk yang salah satunya menerapkan program hadiah sebagai bentuk keuntungan yang akan diperoleh anggota atau nasabah yang diserahkan diawal akad.

- 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hadiah *Wadi'ah Yad Adh-Dhomanah* (Stadi Kasus Pada Produk Sajadah Di KSPP. Syariah BMT Nu Jawa Timur Cabang Pujer Kab. Bondowoso. Terdapat beberapa rukun dan syarat pada akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - a. Adanya *muwaddi'* (penitip) Ulama mensyaratkan para pihak harus melakukan akad *wadi'ah* harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal dan baligh. Dalam hal ini *muwaddi'* (penitip) bertindak sebagai nasabah yang menyimpan dananya
 - b. *mustawda'* (penerima titipan), bertindak sebagai badan hukum yaitu KSPP SYARIAH BMT NU Jawa Timur cabang Pujer. Kemudian kedua pihak tersebut sudah memenuhi syarat akad *wadi'ah* yang dimana sudah cakap hukum dan baligh dengan minimal usia 18 tahun dan telah berakal sehat / tidak sakit, tidak gila dan mampu membedakan sesuatu hal baik dan buruk.
 - c. *Al-wadi'ah bih* atau harta titipan, Ulama mensyaratkan harta *wadi'ah* harus dapat dikuasai dan diserahkan. Dalam hal ini harta yang boleh disimpan nasabah pada KSPP SYARIAH BMT NU Jawa Timur cabang Pujer harus berupa uang dandengan simpanan uang tersebut boleh digunakan atau dimanfaatkan. Syarat tersebut telah dipenuhi oleh kedua belah pihak.
 - d. Akad, Ulama mensyaratkan *sighat (ijab dan qabul)* yang dimengerti para pihak dan disyaratkan datang dari penitip dengan ucapan yang menunjukkan arti meminta penjagaan seperti "Aku titipkan atau aku minta penjagaanmu." *Qabul* tidak disyaratkan dengan lafal bisa dengan menerimanya saja. *Qabul* bisa dengan lafadz, misalnya saya terima atau tersirat saja, misalnya ada seseorang yang menitipkan hartanya kepada orang lain dan orang itu diam saja, maka diamnya itu sama dengan persetujuannya. Dalam hal ini *ijab* dilakukan oleh nasabah dengan cara menitipkan uangnya di KSPP. SYARIAH BMT NU cabang Pujer Kab. Bondowoso dan *qabul* dilakukan BMT NU cabang Pujer Kab. Bondowoso dengan menerima dana nasabah untuk digunakan atau dimanfaatkan agar memperoleh keuntungan. *Ijab dan qabul* telah dilakukan dengan cara lisan dan juga tertulis dalam kontrak untuk membuktikan jika nasabah telah menyimpan uangnya di KSPP. SYARIAH BMT NU cabang Pujer Kab. Bondowoso.

Dapat diketahui bahwa produk SAJADAH di KSPP. SYARIAH BMT NU cabang Pujer Kab. Bondowoso dalam pelaksanaannya sudah sesuai berdasarkan rukun dan syarat akad *wadi'ah* menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 370. Dengan adanya *muwaddi'* (penitip) dan *mustawda'* (penerima titipan) yang telah cakap hukum, baligh dan berakal. Sehingga harta atau dana yang ditiptikan dapat dilakukannya ijab dan qabul untuk menunjukkan kehendak melakukan kontrak dan membuktikan yang dituangkan secara tertulis.

Fatwa DSN nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana

- a. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang; . Dalam hal ini hadiah yang diperoleh nasabah berupa barang-barang elektronik dan juga berupa uang tunai. Sedangkan pemberian hadiah di KSPP SYARIAH BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab Bondowoso hadiah yang di berikan oleh bmt bisa berupa uang tunai, hal ini dianggap kurang sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi; dalam hal ini hadiah yang akan diberikan oleh pihak BMT NU masih belum jelas dikarenakan barang tidak ada di waktu akad jadi hal ini menurut peneliti tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal; hadiah yang diberikan koprasa kepada nasabah benar-benar barang milik BMT NU
- d. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
- e. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*; Sedangkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab Bondowoso hadiah diberikan kepada nasabah setelah terjadinya akad. Seharusnya pihak BMT memberikan hadiah terlebih dahulu, setelah itu melakukan akad. Hal ini tentu juga bertentangan dengan fatwa yang ada.
- f. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba; dalam hal ini BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab Bondowoso telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum nasabah menerima hadiah.
- g. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya; dalam hal ini syarat ditentukan sebelum nasabah menerima hadiah. Sehingga apabila nasabah tidak memenuhi

syarat-syarat yang telah ditentukan, maka nasabah tidak akan menerima hadiah dari BMT NU Jawa Timur Cabang Pujer Kab Bondowoso.

- h. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;
- i. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah.

Sementara syarat yang berhubungan dengan barang yang akan dihadiahkan harus memenuhi beberapa syarat sebagai mana berikut;

- 1) barang ada waktu dihadiahkan atau ketika akad berlangsung
- 2) barangnya bernilai harta
- 3) bisa diserahkan
- 4) barang dimilikikan hak penuh kepada orang yang diberi hadiah
- 5) barang memang milik orang yang memberi hadiah

Namun yang terjadi di KSPP SYARIAH BMT N Jawa Timr cabang Pujer Kab Bondowoso barang yang hendak di hadiahkan masih belum ada ketika akad melainkan masih di perjanjikan.

Dari teori dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara teori praktek pemberian hadiah pada akad *wadi'ah yad adh dhomanah* pada peoduk SAJADAH di KSPP SYARIAH BMT NU Jawa Timur cabang Pujer Kab Bondowoso kurang sesuai. Hal ini dikarenakan praktik pemberian hadiah kurang sesuai dengan teori dan aturan yang ada. dalam pelaksanaannya sudah sesuai berdasarkan rukun akad *wadi'ah*. Sementara syarat yang berhubungan dengan barang yang akan dihadiahkan belum memenuhi syarat karena barang tidak ada waktu dihadiahkan atau ketika akad berlangsung.

6. SARAN

1. Bagi KSPP SYARIAH BMT NU cabang Pujer Kab Bondowoso diharapkan lebih dalam lagi memperhatikan tata cara pemberian hadiah menurut prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang ada pada Fatwa DSNMUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 terkait pemberian hadiah pada akad tabungan *Wadi'ah*.
2. Bagi Nasabah diharap lebih selektif dalam menerima hadiah dari produk SAJADAH.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih luas lagi tentang peraturan-peraturan serta tata cara pemberian hadiah pada akad tabungan *wadi'ah*.

DAFTAR REFERENSI

- Al Faqqi, Muhammad Ali Ustman, *Fiqhul Muamalah dirosah Muqaranah*, (Saudi Arabia : Darul Marih)
- Al Jaziri , Abdur Rahman Bin Muhammad Iwadi, 2003 *Kitab Fathu Ala Madzahib Al Arba'ati*, (Lebanun Bairut, Darul Kutub Al ilmiyah)
- Antonio , Muhammad Syafi'i, 2019 *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani)
- Fatwa DSN NO: 86/DSN-MUI/XII/2012 Ketentuan terkait Hadiah
- Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam menghimpun dana lembaga keuangan syariah.
- Hardani, et al. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu,).
- Moleong , Lexy J., (2018) *Motodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset,)
- Muhammad Sauqi, (2021). *Fiqih muamalah Kontemporer* (Purwokerto : CV Pena Persada)
- Mursid , Fadillah, 2021 *Baitul Maal Wat Tamwil di indonesia* (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA)
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* (Bandung Alfabeta,)
- Sugiyono, (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Kombinasi* (Bandung : Alfabeta).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D,*(Bandung : Alfabeta)
- Zuhaili , Wahbah, (2003). *Al Fikih Al Islami waadillatuh*, (Labanun Bairut, Darul Kutub Al ilmiyah).